



Radar Bali

Jatiluwiuh Masih Diincar Investor

Pembangunan Villa dan Restoran Distop

TABANAN - Meski sudah ditetapkan menjadi Warisan Budaya Dunia (WBD) sejak tahun 2012 oleh UNESCO, namun masih ada saja investor yang nakal dan hendak membangun di kawasan Jatiluwiuh. Buktinya dalam sidak Tim gabungan dari Dinas PU, Sat Pol PP dan Kesbangpol dan Linmas menemukan ada pekerja yang sedang membangun sebuah villa dan restaurant, Rabu, (27/5).

Awalnya tim datang untuk mengecek pengajuan peninjauan ruang oleh salah satu warga Penebel yang telah memiliki IMB tahun 1996 namun baru akan dibangun permanen. Hal

itu kontan saja melanggar aturan yang telah ditetapkan. "Karena mau dibangun permanen, tentunya tidak kami izinkan," tegas Camat Penebel I Putu A. Hendra Manik.

Setelah mengecek permohonan warga tersebut, tim justru melihat ada pekerja lain yang tengah mengerjakan bangunan di kawasan tersebut. Melihat hal tersebut tim pun melakukan pengecekan. Namun sayang pemilik tanah dan bangunan tersebut tidak ada di tempat. Yang ada hanyalah pekerja bangunan. Informasi yang dihimpun dari pekerja bangunan bahwa bangunan di tanah seluas 25 are itu adalah milik investor asal Surabaya. "Saya hanya bekerja di sini pak, setahu saya pemiliknya dari

Surabaya, tapi belum pernah ketemu, katanya untuk villa dan restoran," terang Muhroji, 30, salah satu pekerja di sana.

Mengetahui hal itu Camat, Hendra Manik kontan saja kaget, lantaran pihaknya sebagai aparat tidak tahu menahu bangunan dan rencana tersebut. "Tidak ada laporan sama sekali ke kami, wilayah ini kan kawasan jalur hijau dan lahan produktif tidak boleh ada bangunan," tegasnya.

Untuk itu pihaknya meminta para pekerja menghentikan pekerjaannya untuk sementara. Bahkan Manik menginstruksikan aparat desa setempat mengawasi proyek tersebut agar tidak berlanjut. "Saya minta dari pihak desa mengawasi agar proyek ini tidak terus berjalan," pintanya. (gin/yor)

Edisi : Kamis, 28 Mei 2015

Hal : 31



Radar Bali

KASUS PHR

Kabag Keuangan Klungkung Diperiksa

DENPASAR - Kabag Keuangan Pemkab Klungkung, Gusti Ngurah Putra, harus menjalani pemeriksaan di Kejati Bali, kemarin (27/5). Dia diperiksa terkait dugaan penyimpangan penggunaan dana penyesihan PHR Badung. Sebelumnya, dia sempat mangkir dari panggilan kejati.

Dia diperiksa oleh dua jaksa, yaitu jaksa Suasti dan Ketut Yasa. "Diperiksa, sebelumnya sempat tidak bisa datang, baru tadi (kemarin) bisa datang," jelas jaksa penyelidik Made Tangkas.

Tangkas juga mengatakan Klungkung juga diperiksa, lantaran sebagai penerima dari dana penyesihan PHR Badung dan pemkot. "Nanti kami dalami, untuk apa saja dana itu. Apakah sudah sesuai pemanfaatan dana tersebut," lanjut Tangkas.

Seperti halnya berita sebelumnya, kasus ini terendus media setelah anggota dewan Sentana diperiksa di kejati. Sentana dipanggil untuk membawa dokumen - dokumen menyangkut penyimpangan dana PHR. Termasuk PHR yang dibagikan ke enam kabupaten di Bali. Yaitu Karangasem, Klungkung, Bangli, Tabanan, Jembrana, dan Buleleng. Dia juga mengatakan sebelumnya, sempat ramai terkait dengan selisih pertanggungjawaban nominal PHR di APBD tahun 2014. Seingat dia untuk tahun 2014 nilainya Rp 260 miliar, namun muncul selisih mencapai Rp 41 miliar. (art/yes)

Edisi : Kamis, 28 Mei 2015

Hal : 23



Radar Bali

Kehidupan Keluarga Kurang Mampu di Desa Pacung


Meski Miskin,

Cuma Minta Dibantu Carikan Kerja

Mayoritas warga di Desa Pacung, Kecamatan Tejakula, kini bersiap menghadapi krisis air sepanjang musim kemarau. Namun salah satu keluarga di desa tersebut harus melakukan persiapan ekstra, di tengah kemiskinan yang mendera keluarganya.

EKA PRASETYA, Tejakula

CUACA di Desa Pacung, Kecamatan Tejakula, kemarin (27/5), benar-benar panas menyengat. Koran ini iseng-iseng masuk ke salah satu gang yang mengarah ke selatan,



EKA PRASETYA/RADAR BALI

MISKIN: Warga miskin di Desa Pacung, ini harus bersiap menghadapi musim kemarau yang berat.

yang berisi perkebunan pohon jati. Sekitar lima menit berkendara menggunakan sepeda motor, terlihat sebuah rumah dengan dinding bebatuan dan atap seng. Selain itu ada sebuah bangunan dengan atap ilalang, dan sebuah kandang hewan ternak. Total luas lahan rumah mereka sekitar dua are.

Rumah itu ditempati Kadek Mahardika, 26, dan istrinya, Luh Suwarini, 24. Warga Banjar Dinas Alas Sari, Desa Pacung, itu tinggal bersama dua anaknya, Gede Sindu Krisna Rastana, 8, dan Kadek Lisna Cindy Pratiwi, 7. Gede Sindu kini masih duduk di kelas II SDN 2 Pacung, sementara adiknya, Kadek Lisna, menempuh pendidikan di taman kanak-kanak desa setempat ■

► Baca **Meski...** Hal 35

Edisi : Kamis, 28 Mei 2015

Hal : 23 & 35



Radar Bali

Rumah Sering Bocor,

Kalau Kemarau Tambah Susah

■ MESKI

Sambungan dari hal 23

Siang itu Suwarni tengah sibuk memotong ilalang untuk pakan ternak. Keluarga itu memelihara empat ekor anak babi, dua ekor sapi, dan beberapa ekor ayam kampung, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Peliharaan berupa sapi dan babi diperoleh dengan sistem *nyakap*. Biasanya hewan ternak mereka beri ilalang. Terkadang jika ada petani jagung yang gagal panen, mereka membawa jagung-jagung itu sebagai pakan ternak.

Sudah beberapa tahun terakhir, keluarga ini tinggal di atas lahan milik orang lain. Mereka dipersilakan menempati lahan itu, karena menjadi *penyakap* ternak. Guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, sang kepala keluarga, Kadek Mahardika bekerja serabutan sebagai buruh tani, ternak, hingga bangunan.

"Serabutan saja Pak. Yang penting *kerjaan* saya cukup untuk menghidupi keluarga. Tidak melanggar hukum," kata Mahardika.

Keterbatasan ekonomi membuat keluarga ini berharap uluran tangan dari orang lain. Pasalnya pekerjaan sebagai buruh serabutan belum cukup menutupi kebutuhan sehari-hari. Jika beruntung, ia bisa mendapat upah Rp 50.000 hingga Rp 60.000 sehari.

Namun jika pekerjaan sepi, bisa sepekan lamanya ia tidak mendapat pekerjaan.

Saking minimnya pendapatan dari bekerja sebagai buruh serabutan, atap seng di rumahnya belum bisa ia perbaiki. Jika hujan, ia harus siap-siap menerima kenyataan kamar tidurnya bocor. Kadang ia mengakali atapnya yang bocor, dengan menempelkan plastik, agar tidak langsung menetes ke tempat tidur atau lemari pakaian.

Beruntung sejak panas mulai terik, mereka mendapat tambahan pekerjaan. Pekerjaan sebagai pembuat gula aren, cukup membantu mereka membeli beras untuk kebutuhan sehari-hari. "Sehari bisa beli beras itu syukur sekali," imbuh Suwarini.

Namun, kini mereka harus bekerja ekstra, karena dalam dua bulan mendatang, air akan sulit didapat di wilayah mereka. Setiap sore, suami istri ini selalu berupaya menyimpan kebutuhan air untuk masak sehari-hari, dan untuk kebutuhan ternak.

Keluarga ini sangat berharap ada bantuan dari masyarakat setempat. "Saya tidak minta bantuan macam-macam. Kalau bisa bantu saya cari pekerjaan saja, Pak. Jadi *pengayah* tukang, saya mau Pak. Apa saja, yang penting istri dan anak saya bisa makan," harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas So-

sial Buleleng Gede Komang yang ditemui terpisah mengatakan, keluarga itu bisa saja mendapat bantuan dari pemerintah. Pihaknya mengaku akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Perbekel Pacung Made Yasa, mengenai bantuan yang bisa diberikan.

Dari pemantauan sekilas melalui foto, keluarga itu bisa saja mendapat kartu perlindungan sosial (KPS), apabila benar-benar layak. "Kalau tidak ada KPS, perbekel bisa membantu membuat surat

pernyataan, jika memang layak diusulkan," kata Gede Komang.

Sementara itu, untuk bantuan bedah rumah, menurutnya bantuan itu harus diberikan oleh Dinas Sosial Bali. Sementara Dinas Sosial Buleleng, akan mengupayakan bantuan rehab rumah dengan nilai Rp 10 juta sampai Rp 15 juta. Dengan catatan, tanah yang ditempati adalah tanah ayahan desa atau tanah pinjaman, yang bisa ditempati yang bersangkutan selama 15-20 tahun. (* / yes)

Edisi : Kamis, 28 Mei 2015

Hal : 23 & 35



Radar Bali

Patensili Dkk Bikin Kejutan

“Tikus Kejati” Divonis 15 tahun

DENPASAR - Majelis hakim kasus korupsi dengan terdakwa staf di Kejati Bali atau “tikus Kejati” Nyoman Budi Permadi membuat kejutan, kemarin (27/5). Pasalnya, majelis hakim pimpinan Ahmad Patensili memvonis terdakwa dengan hukuman 15 tahun penjara. Itu dua kali lipat lebih dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Sebab, sebelumnya JPU hanya menuntut 6,5 tahun.

Tak hanya itu. Majelis hakim juga menghukum terdakwa dengan hukuman mengembalikan uang pengganti kerugian negara Rp 1,7 miliar. Jika tidak bisa mengembalikan sampai satu bulan setelah kasus ini berkekuatan hukum tetap, akan dilakukan penyitaan. Namun, jika tidak memenuhi hukumannya ditambah hukuman 3 tahun 6 bulan atau 3,5 tahun. Dan, juga dihukum denda Rp 200 juta subsider 6 bulan. Artinya, jika tidak mampu membayar denda, ditambah hukuman 6 bulan. Seandainya Budi Permadi tidak mampu membayar pengembalian kerugian negara dan denda, maka dia akan menjalani hukuman akumulasi 19 tahun penjara.

Cuma, vonis membayar uang pengganti ini, jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa. Sebelumnya, JPU menuntut 6,5 tahun penjara. Selain itu, juga menuntut denda Rp 200 juta subsider 6 bulan penjara. Artinya, jika tidak membayar denda, hukumannya bertambah 6 bulan.

► Baca **Patensili...** Hal 35

Edisi : Kamis, 28 Mei 2015

Hal : 23 & 35



Divonis Berlipat, Tetap Senyum

■ PATENSILI

Sambungan dari hal 23

Tak hanya itu, terdakwa Budi juga dituntut mengembalikan kerugian negara Rp 994,8 juta. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti satu bulan setelah putusan berkekuatana hukum tetap, maka hartanya akan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika tidak terpenuhi maka ditambah dengan hukuman 3 tahun 3 bulan.

Yang menarik, dari segi jumlah kerugian ternyata ada pengembalian yang berbeda. Jaksa meminta Rp 994,8 juta, namun hakim Rp 1,7 miliar. *Kok bisa?*

Salah satu hakim anggota Miftahul mengatakan dalam fakta persidangan ada fakta - fakta yang menyatakan bahwa ada dana yang lain juga ditilap selain dana pengembalian IHDN Rp 994,8 juta. "Ada dana yang lain juga diambil, namun dari jaksa rencananya akan memecah kasusnya. Tetapi, bagi kami majelis sudah terlihat fakta lain sekalian saja dimasukkan kerugian," ungkapnya.

"Seperti ada dana kasus Dinas Kebudayaan (Art Center), kemudian ada dana lain yaitu Garuda Indonesia, dan lainnya. Sehingga bagi kami uang titipan kerugian negara yang diambil adalah Rp 1,7 miliar," ungkap Miftahul.

Majelis hakim yang membuat heboh vonis ini adalah Ahmad Patensili (ketua), Jaksa I Wayan Sutarjana, Martinus Tondusuluh, Denny Iswanto, AA Ngurah Jayalantara, dan Dewa Arya Lanang. Mereka secara bergiliran membacakan amar putusannya.

Dalam amar putusannya, hakim menyatakan memang terdakwa terbukti bersalah. Yaitu melanggar Pasal 2 ayat 1 *juncto* Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan Undang - Undang RI 20 Tahun 2001 tentang undang - undang yang sama *juncto* Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Hakim juga membacakan hal

- hal yang memberatkan bagi Budi Permadi. Yang pertama tidak ada niat atau kesadaran untuk mengembalikan kerugian negara, padahal sudah diingatkan. Seperti diketahui, pada sidang-sidang sebelumnya, beberapa kali hakim sudah mengingatkan agar mengembalikan kerugian negara. Bahkan, sempat dalam sidang sebelumnya hakim Patensili mengeluarkan peringatan bernada mengancam. "Jika sama sekali tidak mengembalikan kerugian negara lihat saja nanti vonis. Saya buat geger," ungkap Patensili dalam sidang sebelumnya.

Selain itu, yang memberatkan adalah sebagai orang Kejati Bali

semestinya dia mendukung penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Atas kondisi ini hakim memvonis 15 tahun penjara. "Menghukum terdakwa dengan hukuman 15 tahun penjara," tegas hakim Patensili.

Atas vonis ini baik jaksa ataupun pengacara pikir - pikir. Namun, yang menarik terdakwa Budi Permadi yang didampingi pengacaranya Suteja dan kawan-kawan seperti tidak merasa hukumannya sangat berat. Wajahnya tetap ceria dan tersenyum saat keluar ruang sidang sampai

masuk ke mobil tahanan untuk mengantarkannya ke Lapas Kerobokan.

Seperti halnya berita sebelumnya, kasus ini berawal dari penyidikan Kejati Bali atas dugaan korupsi penyimpanan 16 pengadaan barang dan jasa di IHDN Denpasar. Dalam penyidikan terdakwa ditugaskan membantu administrasi penanganan perkara, termasuk menjadi pihak yang menangani penyeroran uang barang bukti korupsi.

Tim penyidik saat itu Gede

Artana, Made Subawa, Ida Ayu Alit, dan Ida Ayu Nyoman Surasmi telah melakukan penyitaan uang dalam kasus IHDN. Bahkan, dari dana masing - masing ada yang nilainya Rp 92 dan Rp 17.300 yang juga dikembalikan, terkait dana proyek. Total dana yang dapat dikumpulkan dari pengembalian dana dalam kasus dugaan korupsi IHDN adalah Rp 944.896.977 atau Rp 944 juta lebih, dana ini disita penyidik pada saat itu. Dana ini *lah* yang kemudian diambil oleh terdakwa. (art/yes)

Edisi : Kamis, 28 Mei 2015

Hal : 23 & 35



Radar Bali

Satpol PP Gianyar Sikat Restoran

PASKA informasi maraknya pembangunan fasilitas pariwisata di wilayah pesisir Gianyar dalam beberapa bulan terakhir, akhirnya membuat jajaran Satpol PP Gianyar turun tangan. Hasilnya dalam aksi penertiban yang dilaksanakan pagi kemarin (27/5) Satpol PP berhasil menemukan satu restoran yang dibangun tanpa dilengkapi izin.

Kasatpol PP Gianyar, I Gede Daging mengungkapkan, dalam sidak yang dia pimpin langsung dimulai dengan menyasar kawasan Jalan By Pass IB Mantra. Dari lokasi ini, semua badan usaha yang dicurigai tidak dilengkapi dengan izin disisir. Namun, diakui tidak ada yang melanggar.

Sidak pun dialihkan ke wilayah pesisir, tepatnya Pantai Keramas, Blahbatuh. Di Pantai Keramas

ditemukan satu restoran yang ternyata tak memiliki izin. Karena ketika anggota Satpol PP datang ke lokasi, restoran atas nama I Made Karang itu tak mampu menunjukkan izin usahanya.

"Tadi juga sudah langsung kami layangkan surat teguran pertama sekaligus memanggil pemiliknya ke kantor," ucapnya.

Satpol PP juga menemukan satu usaha pembuatan beton atas nama I Gede Cahyadi yang tidak bisa menunjukkan izin yang mestinya mereka kantongi.

"Hari ini kami memang baru menemukan dua usaha itu. Tapi ke depan, sesuai dengan aturan yang berlaku, kami akan terus menyasar kawasan Gianyar selatan," pungkasnya. (wid/yor)

Edisi : Kamis, 28 Mei 2015

Hal : 31



Radar Bali

Sidang Candra Sempat Panas

Saat Berdebat Soal Rekening Koran

DENPASAR - Sidang atas kasus dugaan korupsi mantan Bupati Klungkung Wayan Candra berlangsung panas di

Pengadilan Tipikor Denpasar, kemarin (27/5). Itu terjadi saat ada perdebatan soal rekening koran Bank Mandiri yang diminta oleh pengacaranya.

"*Gimana* kami bisa membuktikan kalau dana milik terdakwa dari hasil sah, jika terdakwa ditahan. Makanya kami memohon penetapan (untuk mendapatkan print

rekening koran di Bank Mandiri, Red)," ujar Suryatin Lijaya, pengacara terdakwa. Namun, permintaan itu ditolak oleh jaksa sehingga sempat terjadi perdebatan sengit. Hingga akhirnya majelis hakim menengahi dengan membacakan pasal, yang memastikan memang tidak boleh ■

► *Baca Sidang... Hal 35*

Berusaha Buktikan

Asal Uangnya

■ SIDANG

Sambungan dari hal 23

Sidang sendiri dipimpin oleh hakim Hasoloan Sianturi, dengan anggota Hartono dan Sumali. Sedangkan tim jaksa ada Made Pasek, Asman Tanjung, dan lainnya. Terdakwa didampingi oleh pengacara Suryatin Lijaya, Warsa T. Bhuana, dan lainnya. Dalam sidang kemarin, dihadirkan saksi meringankan bagi terdakwa. Mulai saksi mantan klien Candra saat jadi pengacara Wayan Dianta. Kemudian ada juga saksi dari BPR Partha Kencana yaitu mantan Dirut Komang Alit dan Dirut Wayan Arnata. Kemudian saksi dari Bank Victoria Syariah bernama Eti Hidayati. Termasuk mantan hakim yaitu Halim Sunarya. Sedangkan Ayu Sri Wahyuni, tetap mangkir dengan alasan baru habis melahirkan.

Sudah mangkir 6 kali jaksa tidak memanggil lagi dengan alasan sudah cukup pembuktian. "Tidak dipanggil lagi, karena baru habis melahirkan sekarang masih di Jakarta," ungkap jaksa Made Pasek usai sidang.

Sedangkan mantan hakim, Halim hanya memastikan memang dia membeli lahan milik Candra sebelum jadi bupati atas nama perusahaan. Sedangkan saksi Made Dianta mengaku sempat memiliki masalah hukum soal tanah seluas 29 are pada tahun 2002. Saat itu, Candra ditunjuk sebagai pengacara. Dalam penanganan perkara tersebut, ada perjanjian bayaran

bagi pengacara 40 persen dari penjualan lahan jika menang. Akhirnya, tahun 2005 kasus ini berkekuatan hukum tetap di MA, dan dinyatakan menang. "Tahun 2012 lahan itu laku Rp 450 juta per are, saya dapat uang Rp 5,2 miliar. Dan, 40 persennya saya berikan Pak Candra," ungkap Dianta. Dari kesaksian ini, Candra ingin menunjukkan hasil dananya dari beracara.

Sedangkan saksi BPR Partha Kencana, Komang Alit dan Wayan Arnata. Dijelaskan saham Candra, kemudian pendapatan deviden dan lainnya. Bahkan, disebut penghasilannya sampai ratusan juta rupiah.

Sedangkan dari Bank Victoria, Eti

Hidayati menjelaskan tentang Candra sempat meminjam dana Rp 7 miliar, namun Candra tidak mampu membayar, dan aset berupa kantor BSA di Jalan Imam Bonjol dilelang.

Seperti diberitakan, dalam kurun waktu 2003 sampai 2013 terdakwa diduga telah menyembunyikan atau menyamarkan, asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi dan gratifikasi Rp 60.026.654.218. Candra sendiri sudah ditahan sejak 26 Agustus 2014 dan diancam dengan banyak pasal. (art/yes)

Edisi : Kamis, 28 Mei 2015

Hal : 23 & 35